



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka membentuk kedisiplinan dan kewibawaan pegawai, dan keseragaman pakaian dinas dan atribut kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 12. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya termasuk jilbab bagi muslim yang memakainya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
11. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Daerah
13. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil resmi di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pakaian Sipil lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil lengkap di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian sipil lengkap di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pakaian seragam Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disingkat pakaian KORPRI adalah pakaian seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. PDH meliputi :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH batik; dan
 3. PDH tenun Toraja.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. Pakaian Linmas; dan
 - g. Pakaian KORPRI.

- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH warna khaki terdiri atas :
 - a. PDH warna khaki pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 12. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. sepatu tutup warna hitam;
 - b. PDH warna khaki wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;

7. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 12. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. sepatu tutup berhak warna hitam;
- c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 12. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 13. kerudung warna khaki polos dimasukkan kedalam baju;
 14. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 15. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PDH batik terdiri atas :
- a. PDH batik pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Toraja;
 2. krah baju berdiri;
 3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH batik wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Toraja;
 2. krah baju rebah;
 3. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup berhak warna hitam;
- c. PDH batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju batik lengan panjang dengan motif Toraja;
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. sepatu tutup berhak warna hitam;
- d. PDH batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (4). PDH tenun terdiri atas :
- a. PDH tenun pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju tenun lengan pendek dengan motif tenun Toraja;
 2. krah baju berdiri;
 3. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 4. celana panjang warna gelap;
 5. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri dan tanda pengenal;
 6. tanda pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

7. papan nama dengan dasar warna hitam huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda pengenal dipasang pada kantong / saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 9. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 10. sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH tenun wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju Tenun Lengan Pendek dengan motif tenun Toraja;
 2. krah baju rebah ;
 3. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap atau tenun;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda pengenal dipasang pada kantong saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. tanda jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH tenun wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. baju tenun lengan panjang dengan motif Toraja;
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata khaki warna gelap / celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pin phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda pengenal dipasang pada kantong saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 9. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 10. sepatu berhak warna hitam;
- d. PDH tenun bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam;
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam;
- (4) PSH wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam;

- (5) PSH bagi wanita hamil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 12 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PAKAIAN SIPIL YANG DIPAKAI PADA UPACARA RESMI KENEGARAAN, UPACARA BUKAN KENEGARAAN, DAN MENERIMA TAMU LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan

- j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 16 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi Kenegaraan atau bepergian resmi ke luar Negeri.
- (2) PSL pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. kemeja berdasi; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL wanita dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. blues/kemeja dan syal; dan

- f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satya Lencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. blues/kemeja dan syal;
 - f. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 20 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi unit pelaksana Teknis Dinas /Badan SKPD yang dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan seperti Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Rumah Sakit serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;

- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Phinisi di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kanan di atas lambang LINMAS;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. lambang LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
- (4) Pakaian Dinas LINMAS wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di kedua ujung kerah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang LINMAS;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. lambang LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - n. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas LINMAS wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
 - b. krah baju berdiri dan kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - c. saku atas dua kanan dan kiri;
 - d. lidah bahu memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;

- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kari;
 - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - i. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang LINMAS;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. lambang LINMAS dipasang di lengan kiri;
 - l. kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
 - m. papan nama dengan dasar warna hitam huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - n. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 - o. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (6) Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 24 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dipakai pada setiap tanggal 17 dalam bulan, hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah kanan dan kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

- f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah kanan dan kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (5) Pakaian seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan

Bagian Keenam

Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 11

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap Hari Senin.
- (2) PDH warna khaki dipakai setiap Hari Selasa dan Rabu.
- (3) PDH batik dipakai setiap Hari Kamis dan setiap tanggal 2 Oktober.
- (4) Pakaian olah raga dipakai pada kegiatan olah raga setiap Hari Jumat.
- (5) PDH tenun dipakai setiap Hari Sabtu.
- (6) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dalam bulan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (7) Pakaian Dinas bagi SKPD yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menggunakan pakaian Dinas LINMAS pada hari Senin dan PDL pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Daerah;
- h. lambang daerah;
- i. tanda pengenalan;
- j. tanda pin melati; dan
- k. tanda pin pinisi.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
 - a. topi PDH (mutz) terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang Daerah dengan bisban berwarna sesuai:
 1. Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
 2. Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
 3. Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm; dan
 4. Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
 yang digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki.
 - b. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - c. topi peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi LINMAS untuk Golongan Ruang IV/d dan IV/e sebagai berikut:
 - a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. satu lis warna emas; dan
 - d. padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (3) Topi LINMAS untuk Golongan Ruang IV/a, IV/b dan IV/c sebagai berikut:
 - a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;

- b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. satu lis warna emas; dan
 - d. satu padi dan kapas di lingkaran depan.
- (4) Topi LINMAS untuk Golongan Ruang III sebagai berikut:
- a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. satu lis warna emas.
- (5) Topi LINMAS untuk Golongan I dan Golongan II sebagai berikut:
- a. lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas; dan
 - b. sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm (sembilan centimeter);
 - c. lebar atas 4,5 cm (Empat koma lima centimeter); dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm (lima koma lima centimeter).
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang IV/e disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan Ruang IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - e. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan Ruang IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 cm (sembilan centimeter);
 - c. lebar atas 4,5 cm (empat koma lima centimeter); dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm (lima koma lima centimeter).
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok dibawah bunga;

- b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan Ruang III/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan Ruang III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 cm (sembilan centimeter);
 - c. lebar atas 4,5 cm (empat koma lima centimeter); dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm (lima koma lima centimeter).
- (7) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1(satu) balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan Ruang II/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan Ruang II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 cm (sembilan centimeter);
 - c. lebar atas 4,5 cm (empat koma lima centimeter); dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm (lima koma lima centimeter).
- (9) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok di bawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan Ruang I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan Ruang I/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan Ruang I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian Dinas LINMAS.
- (11) PNS yang menduduki jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis warna merah.
- (12) PNS yang tidak menduduki jabatan struktural tidak menggunakan lis pada pinggir tanda pangkatnya.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan Struktural

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan struktural eselon pegawai.

- (2) Tanda jabatan struktural Sekretaris Daerah:
 - a. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - b. lingkaran luar diameter 6 cm (enam centimeter);
 - c. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm (tiga koma lima centimeter);
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (3) Tanda jabatan struktural Eselon II b sebagai berikut:
 - a. bahan logam, warna kuning emas bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm (enam centimeter);
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm (tiga koma lima centimeter);
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (4) Tanda jabatan struktural Eselon III a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm (enam centimeter);
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm (tiga koma lima centimeter);
 - d. bentuk segi lima; dan
 - f. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (5) Tanda jabatan struktural Eselon III b sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 6 cm (enam centimeter);
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm (tiga koma lima centimeter);
 - d. bentuk segi lima; dan
 - g. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang pemerintah Daerah;
- (6) Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna perunggu dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm (lima centimeter);
 - c. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang Pemerintah Daerah;
- (7) Tanda jabatan Struktural Eselon IV b sebagai berikut :
 - a. bahan logam warna perunggu dan bergerigi;
 - b. ukuran lebar diameter 5 cm (lima centimeter);
 - c. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
 - d. bentuk segi lima; dan
 - e. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Daerah.
- (8) Tanda jabatan dipasang di dada sebelah kanan.

- (9) Tanda jabatan struktural dipakai pada PDH, Batik Tenun, PSH, PSR dan KORPRI.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas, dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI, Batik dan Tenun; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.

- (2) Nama Pemerintah Daerah dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm (empat centimeter) di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima centimeter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centimeter).

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal terdiri dari dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas :
 - a. lambang Pemerintah Daerah;
 - b. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA";
 - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan

- d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki.
- (3) Bagian belakang terdiri dari:
 - a. nama pegawai;
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. nama jabatan struktural atau fungsional;
 - d. golongan darah;
 - e. alamat kantor;
 - f. tanggal dikeluarkan;
 - g. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i. nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - j. stempel instansi pejabat.

Pasal 25

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH warna khaki, PDH Batik, dan Tenun, PSH, PDL, KORPRI, dan LINMAS.

Bagian Kesebelas

Tanda Pin Melati

Pasal 26

- (1) Tanda Pin Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
 - a. bahan logam berbentuk Melati warna kuning emas;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm (satu koma lima centimeter);
 - c. ukuran Melati 1 cm satu centimeter).
- (3) Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. bahan logam berbentuk Melati warna perak;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm (satu koma lima centimeter);
 - c. ukuran Melati 1 cm satu centimeter).
- (4) Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
 - a. bahan logam berbentuk Melati warna tembaga;

- b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm (satu koma lima centimeter);
dan
 - c. ukuran Melati 1 cm (satu centimeter).
- (5) Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
- a. bahan logam berbentuk Melati warna hitam;
 - b. ukuran lingkaran luar 1,5 cm (satu koma lima centimeter);
dan
 - c. ukuran Melati 1 cm (satu centimeter).
- (6) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung kerah baju pada PDH warna Khaki.

Bagian Keduabelas

Tanda Pin Phinisi

Pasal 27

- (1) Tanda Pin Phinisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa *silhoutte* perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3 cm (tiga centimeter);
 - c. lebar 5 cm (lima centimeter); dan
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (4) Tanda Pin Phinisi dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Daerah pada PDH warna khaki, Batik, Tenun, PSH, PSR, KORPRI dan LINMAS.

Pasal 28

Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 28 Maret 2015



BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



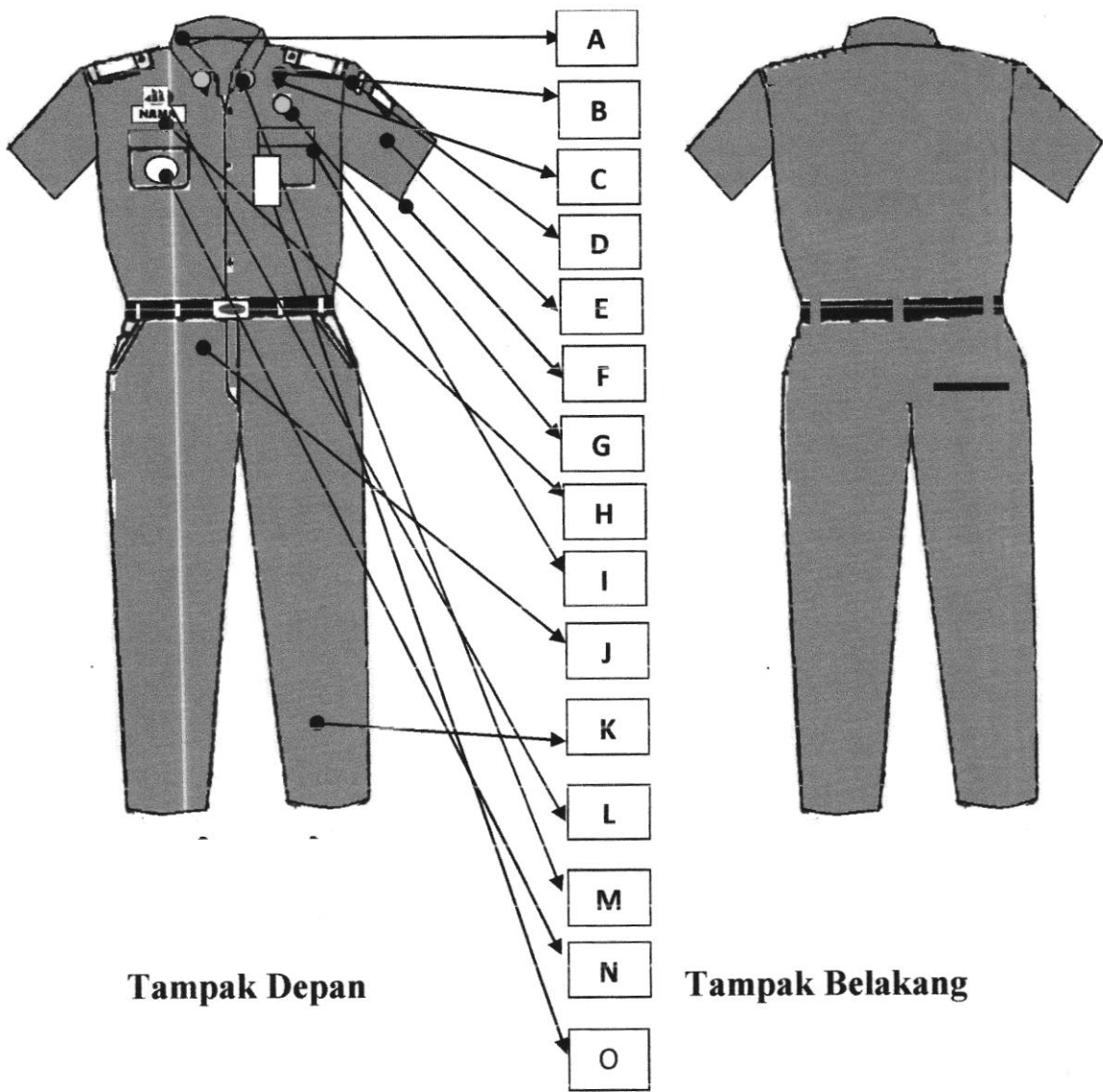
LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015 TANGGAL 28 MARET 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

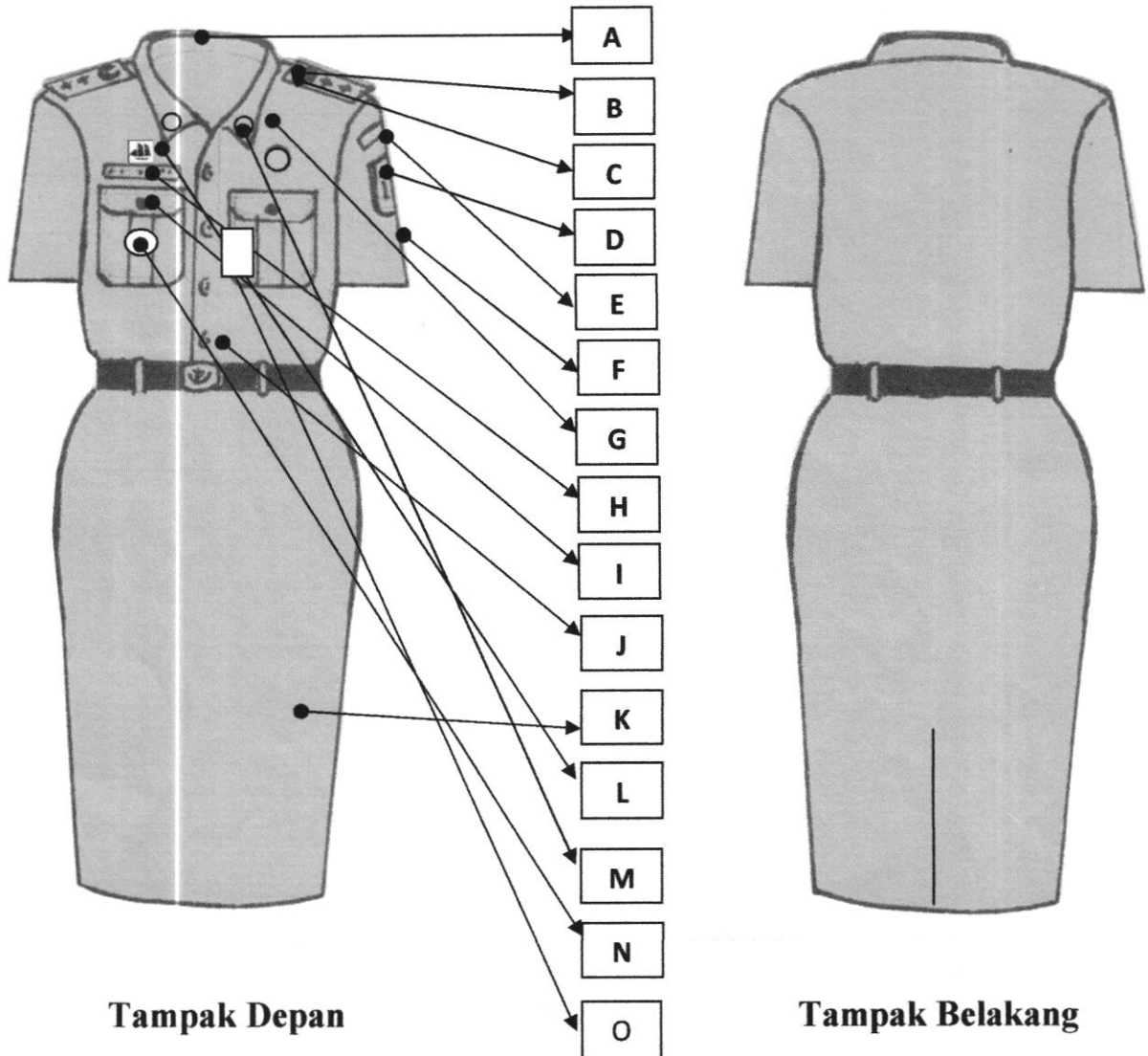
MODEL PAKAIAN DINAS

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :	
A. Krah berdiri	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
B. Berlidah bahu	I. Saku atas dua
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
D. Tanda lokasi	K. Celana panjang sesuai warna baju
E. Lambang Daerah	L. Pin Phinisi
F. Baju lengan pendek	M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
G. Lencana KORPRI	N. Tanda Jabatan
	O. Tanda Pengenal

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita

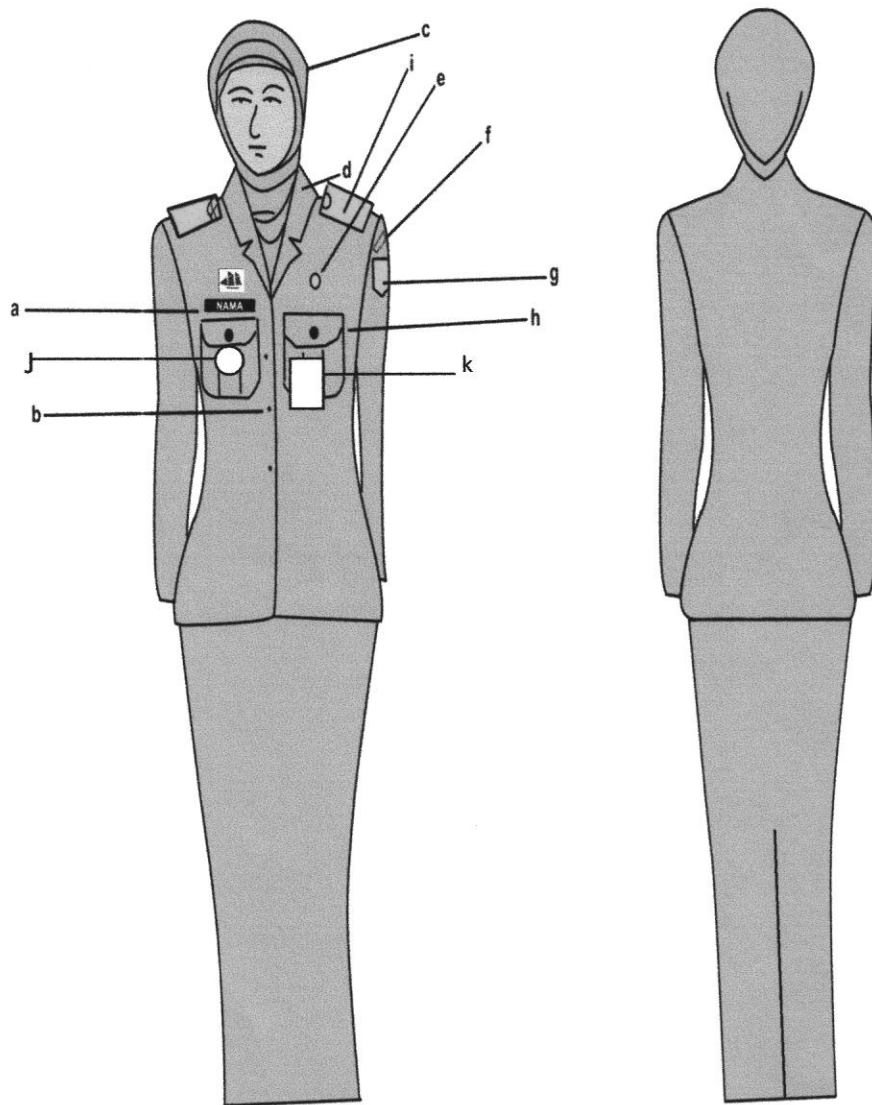


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Daerah
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



Keterangan :

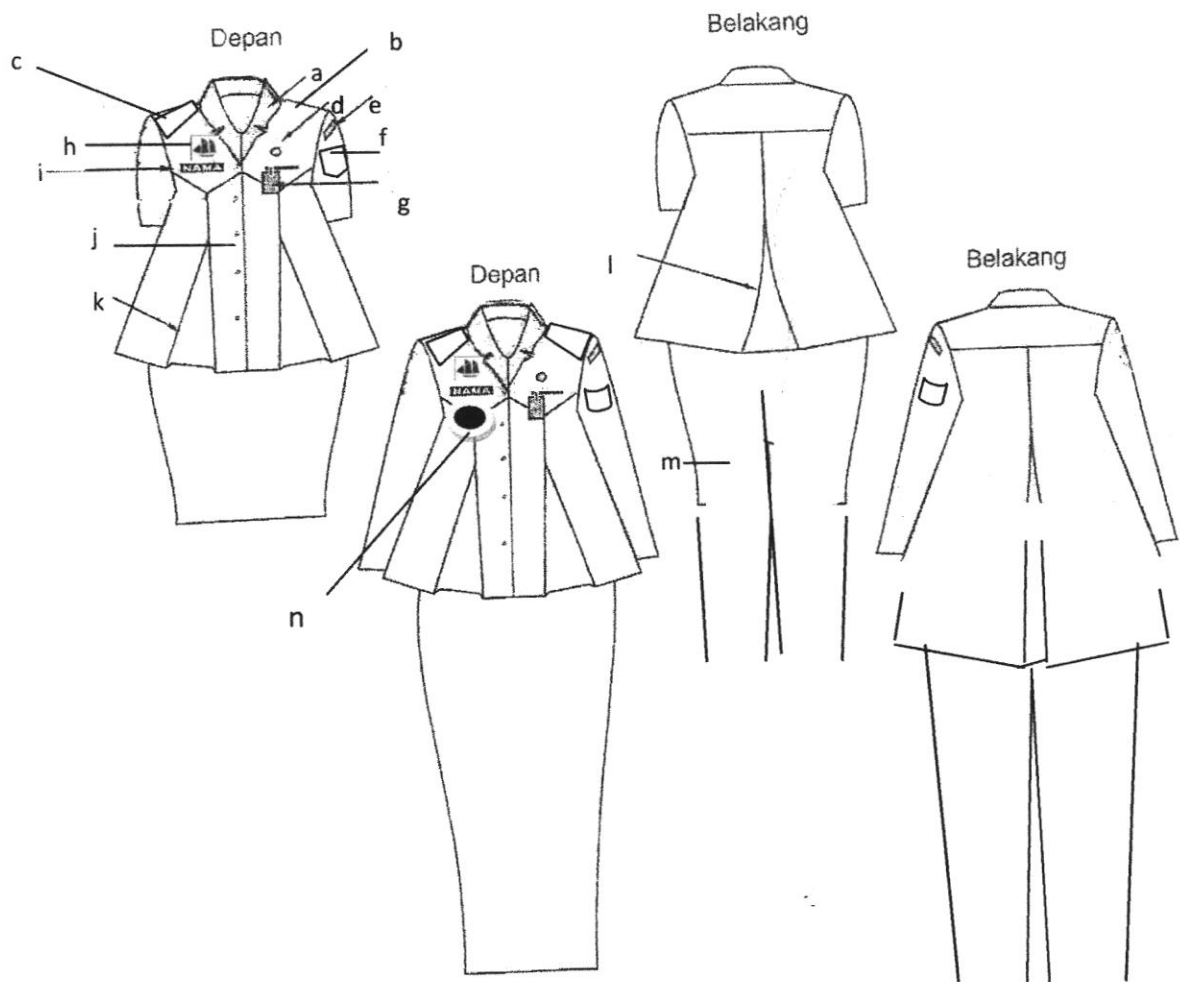
a. Papan Nama
b. Kancing Baju
c. Kerudung
d. Krah Rebah

e. Lencana Korpri
f. Nama Pemda
j. Lambang Daerah

h. Saku atas dua
i. Berlidah Bahu
j. Flui Belakang

k. Tanda Pengenal

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil

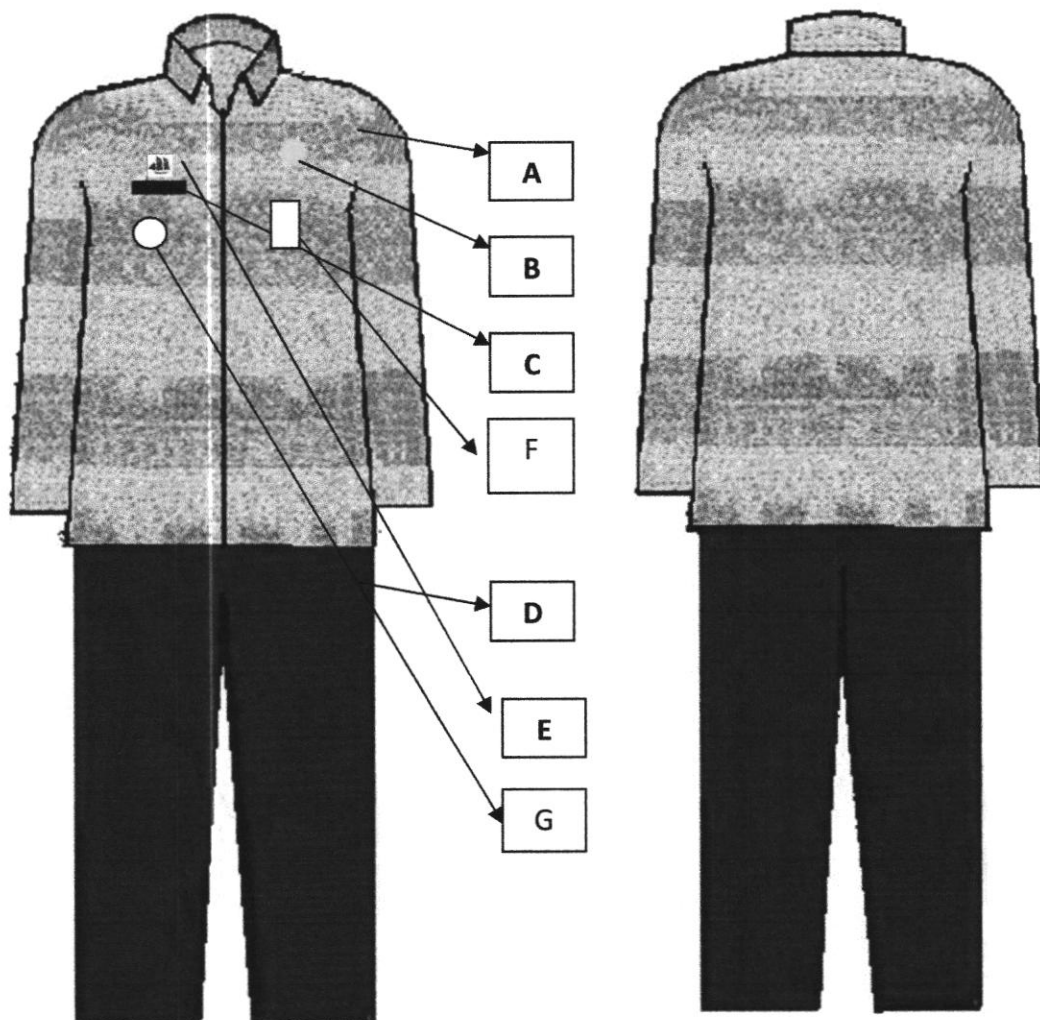


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Daerah
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria



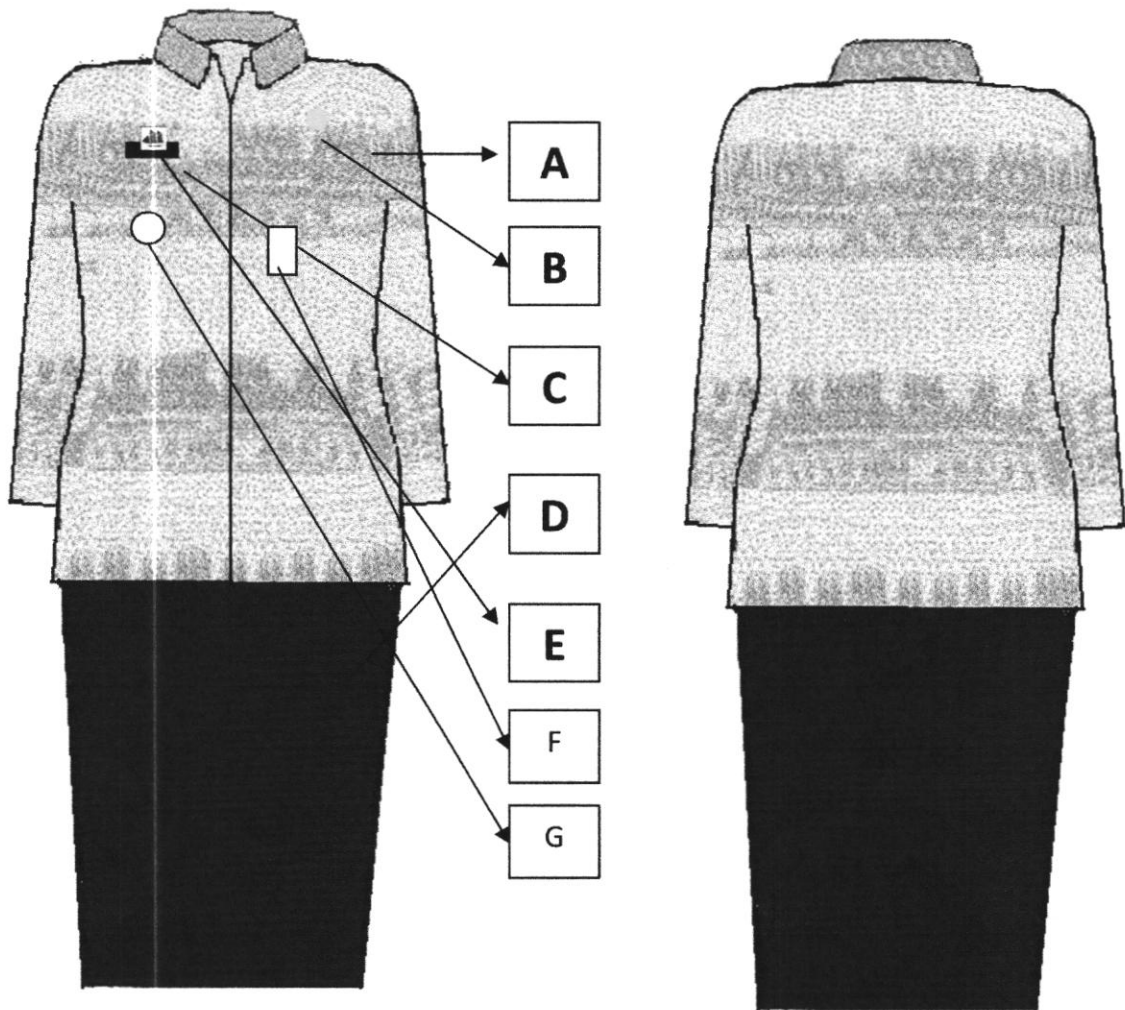
Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Motif Toraja Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Phinisi
- F. Tanda Pengenal
- G. Tanda Jabatan

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita



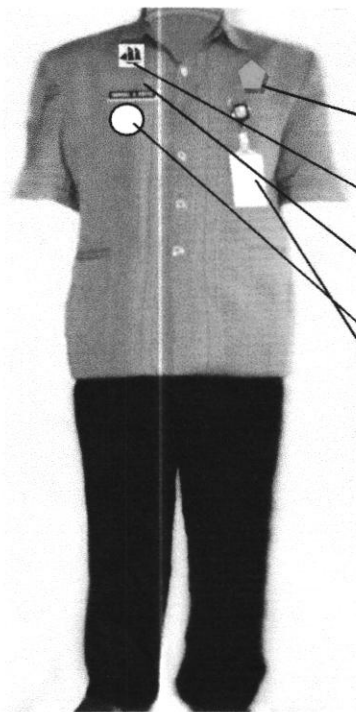
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Motif Toraja Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Rok 15 cm di bawah lutut Warna Gelap
- E. Pin Phinisi
- F. Tanda Pengenal
- G. Tanda Jabatan

7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenun / Ikat Pria



TAMPAK DEPAN

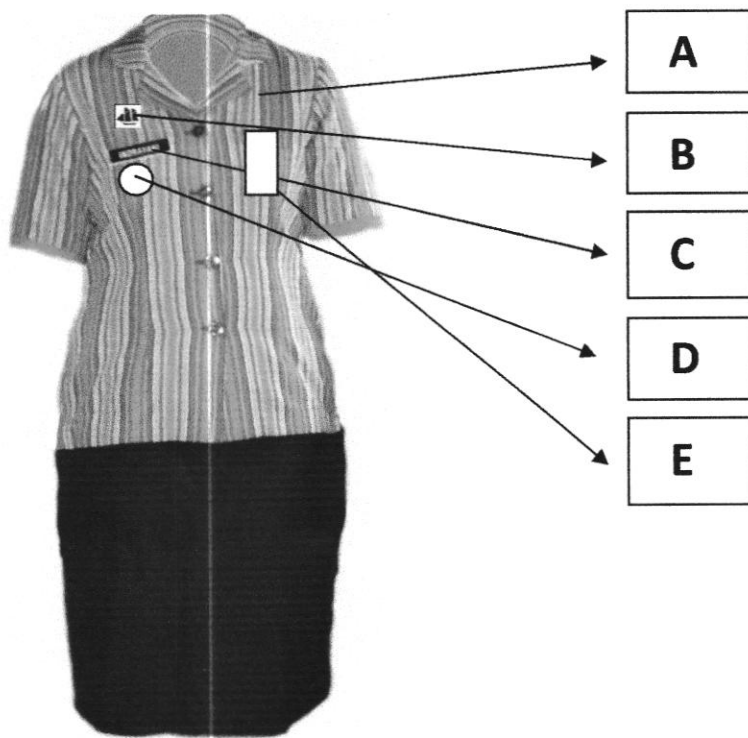


TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- B. Pin Phinisi
- C. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih di sebelah dada kanan
- D. Tanda Jabatan
- E. Tanda Pengenal

8. Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenun / Ikat Wanita



TAMPAK DEPAN

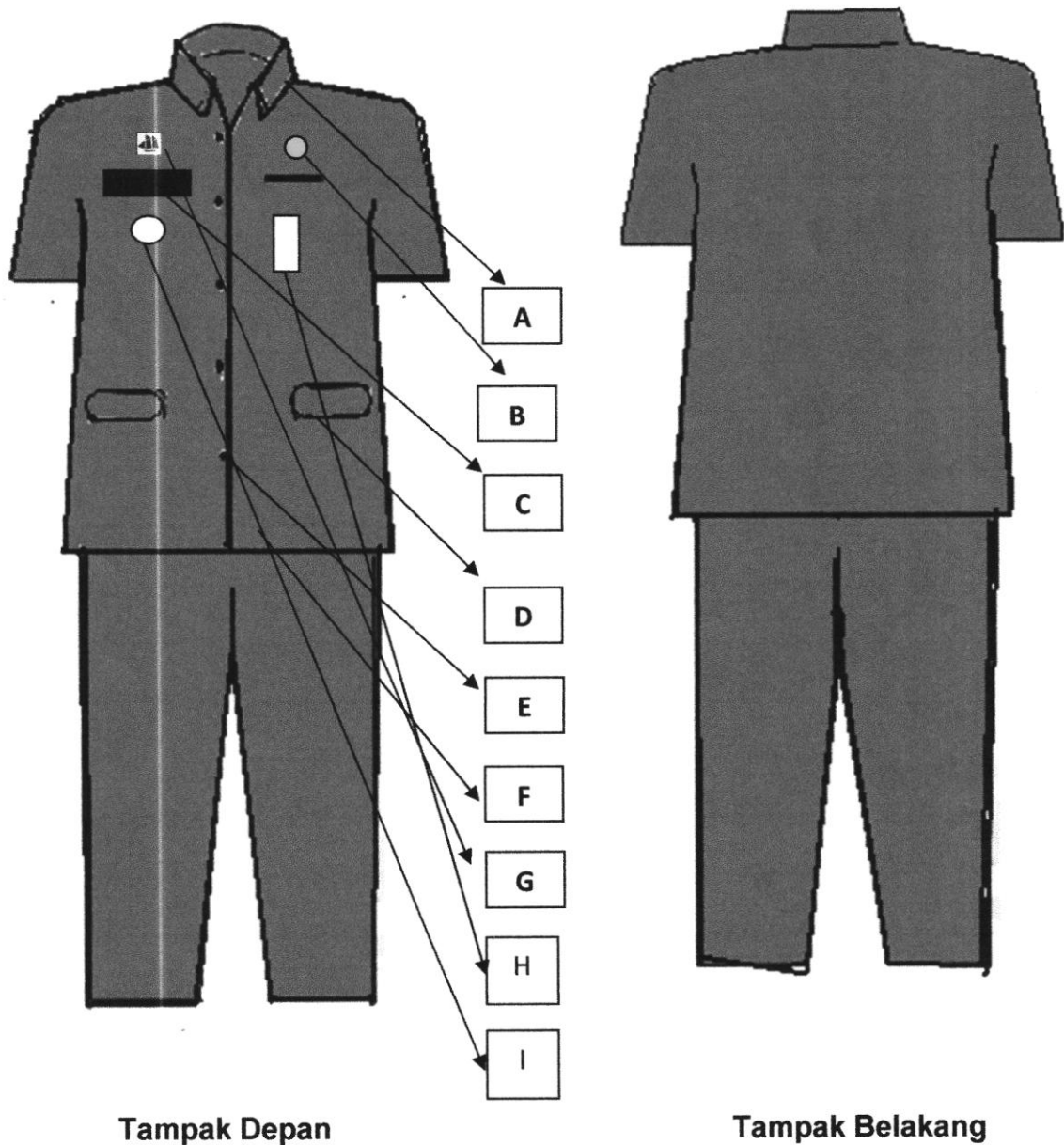


TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- B. Pin Phinisi
- C. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih di sebelah dada kanan
- D. Tanda Jabatan
- E. Tanda Pengenal

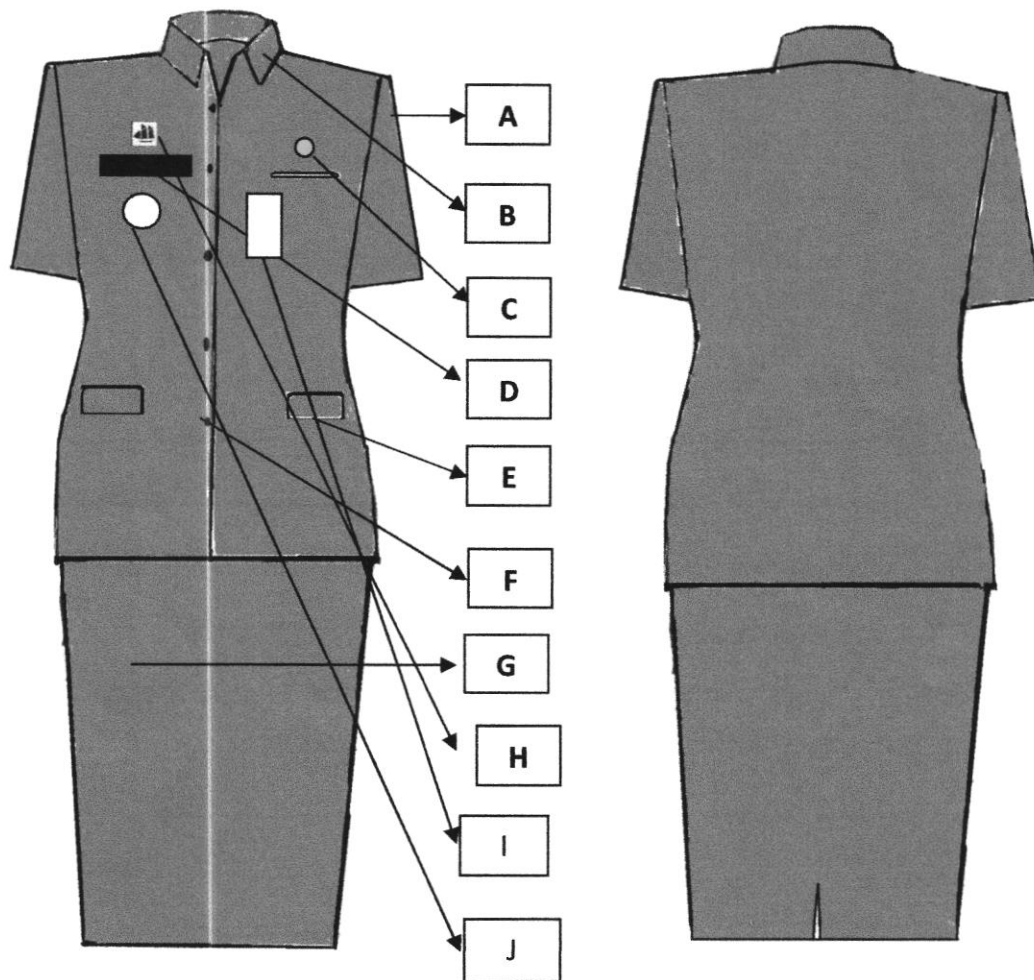
9. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah
- F. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- G. Pin Phinisi
- H. Tanda Pengenal
- I. Tanda Jabatan

10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita



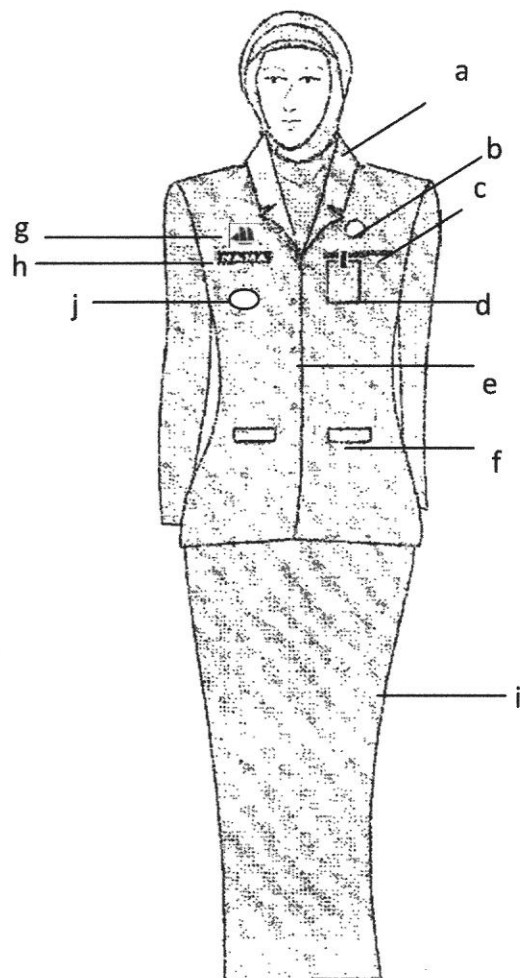
TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- H. Pin Phinisi
- I. Tanda Pengenal
- J. Tanda Jabatan

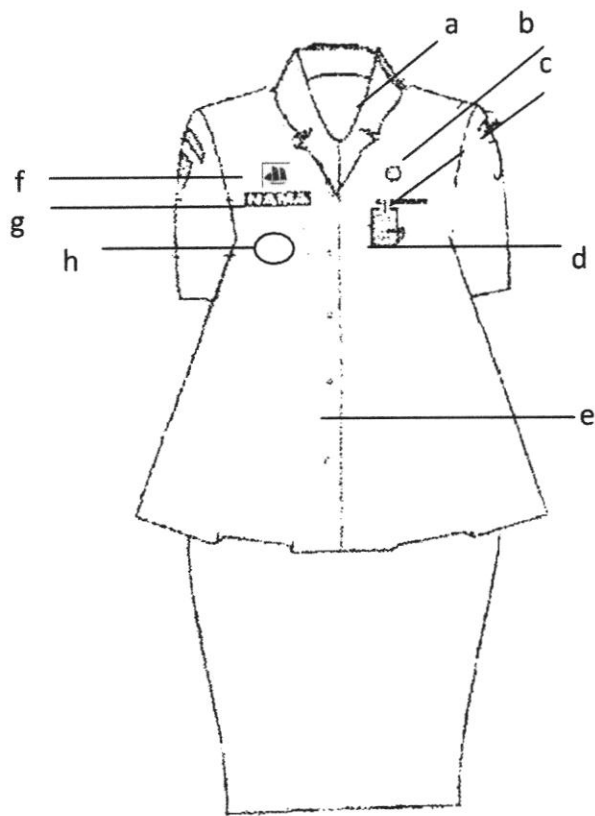
11. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Pin Phinisi
- h. Papan Nama
- i. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- j. Tanda Jabatan

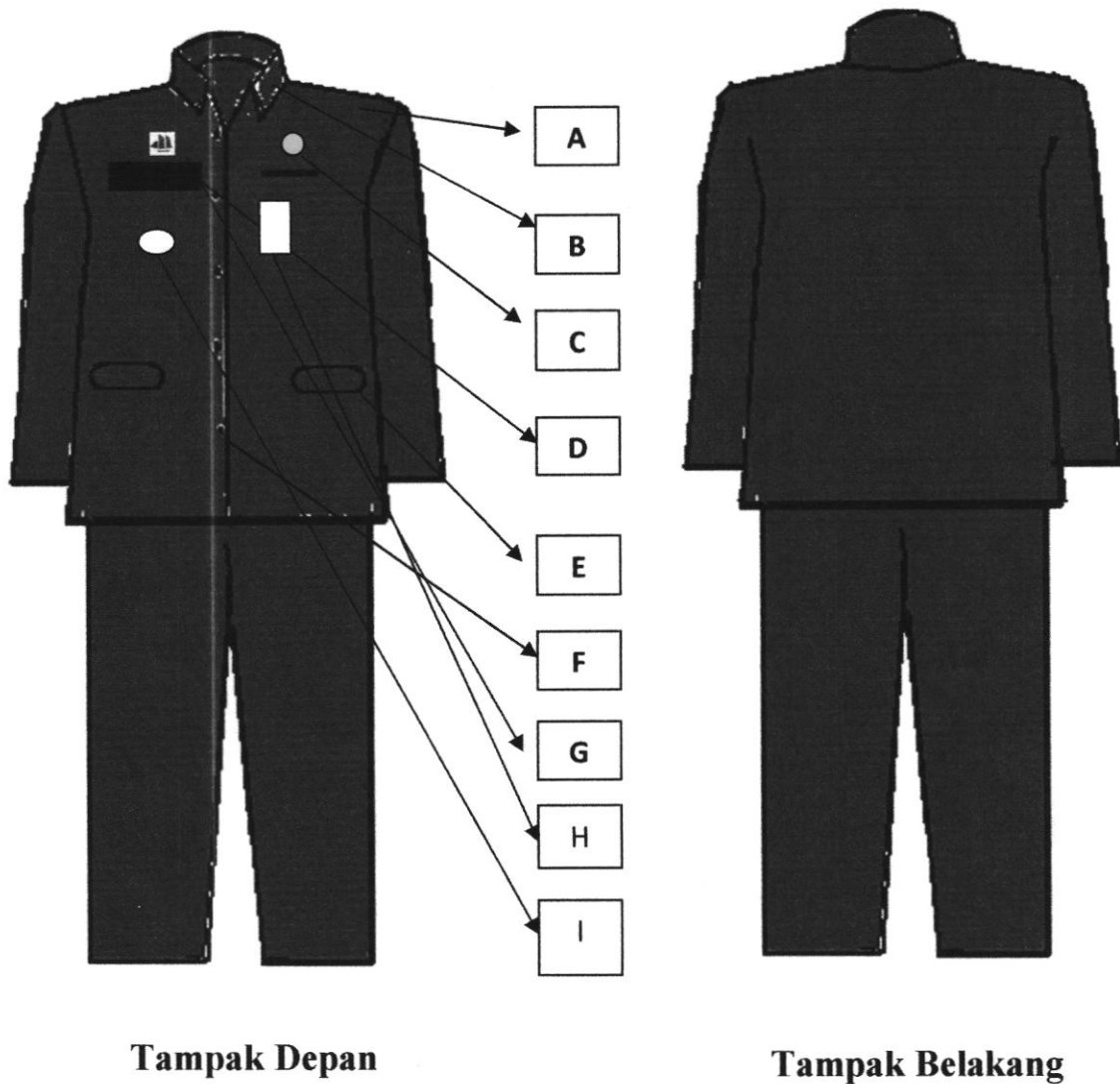
12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku baju
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing
- f. Pin Phinisi
- g. Papan Nama
- h. Tanda Jabatan

13. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya



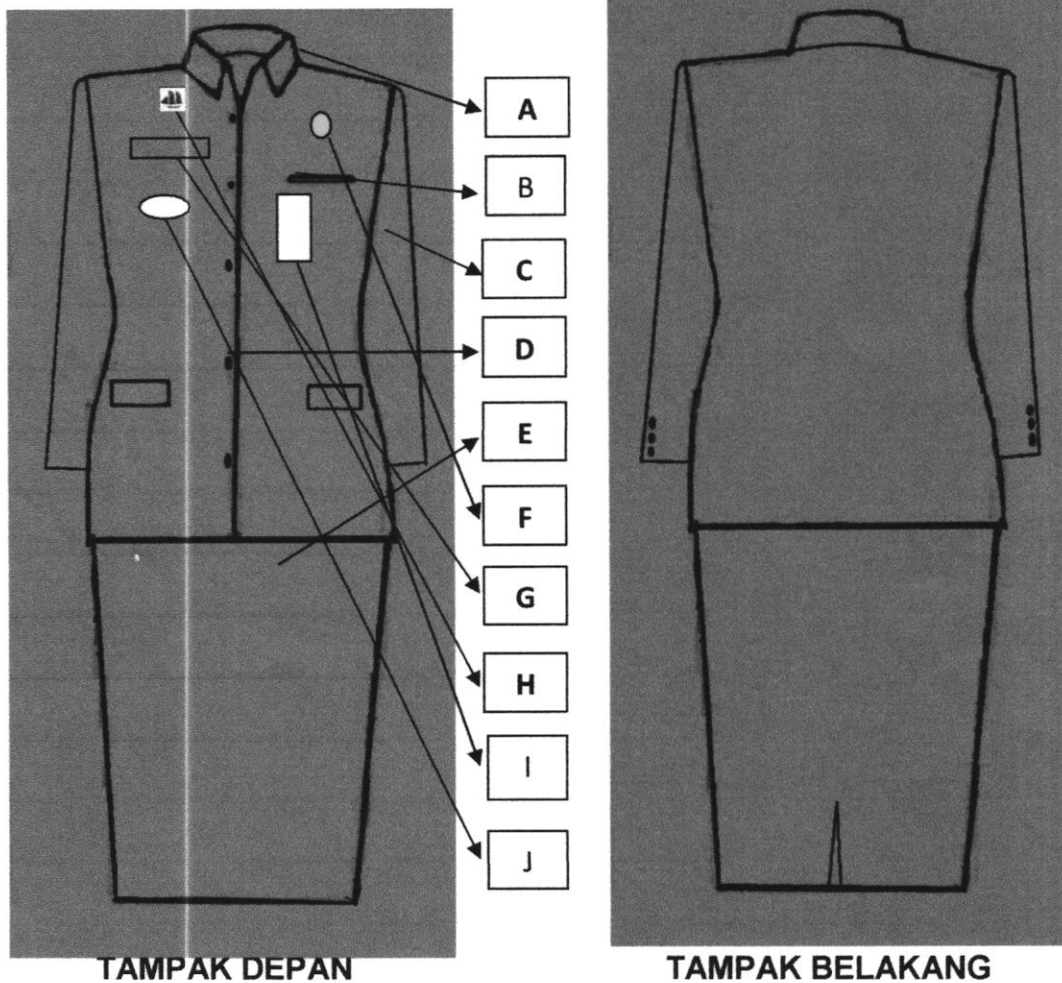
Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Phinisi
- H. Tanda Jabatan
- I. Tanda Pengenal

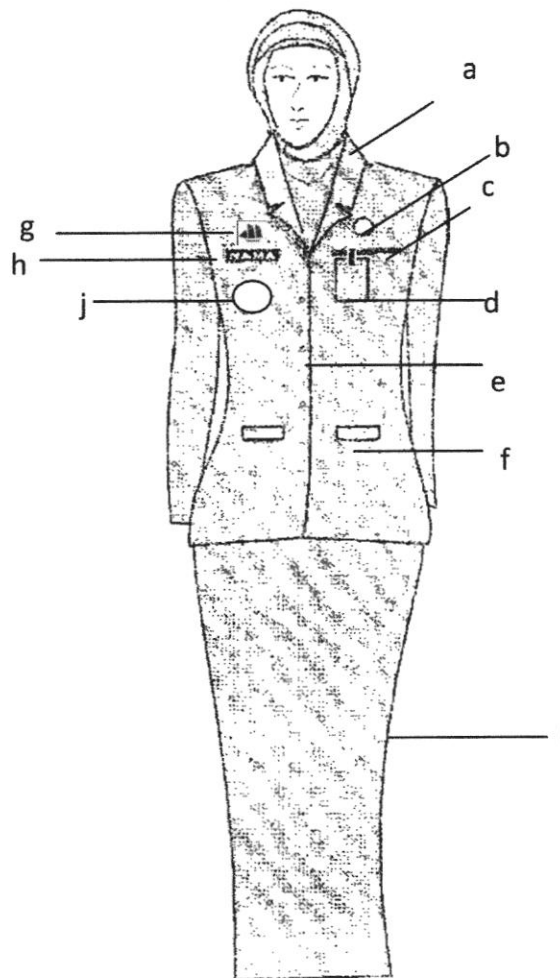
14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Papan Nama
- H. Pin Phinisi
- I. Tanda Pengenal
- J. Tanda Jabatan

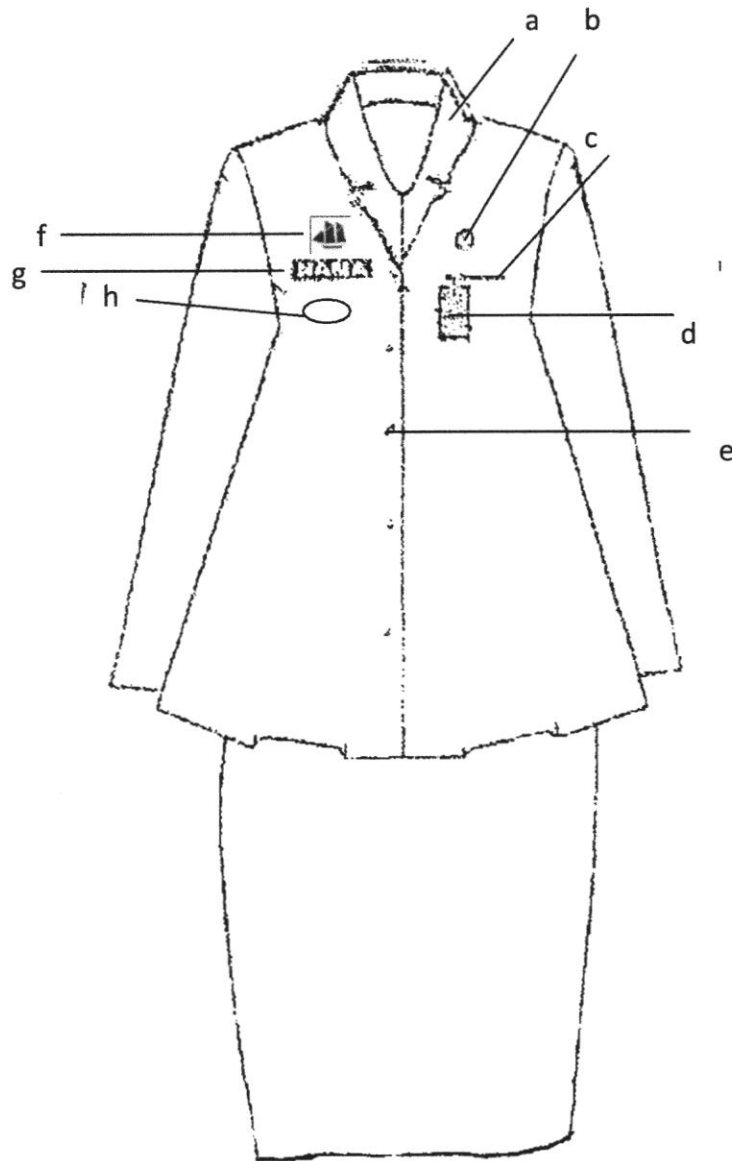
15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Lima Buah
- f. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- g. Pin Phinisi
- h. Papan Nama
- i. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- j. Tanda Jabatan

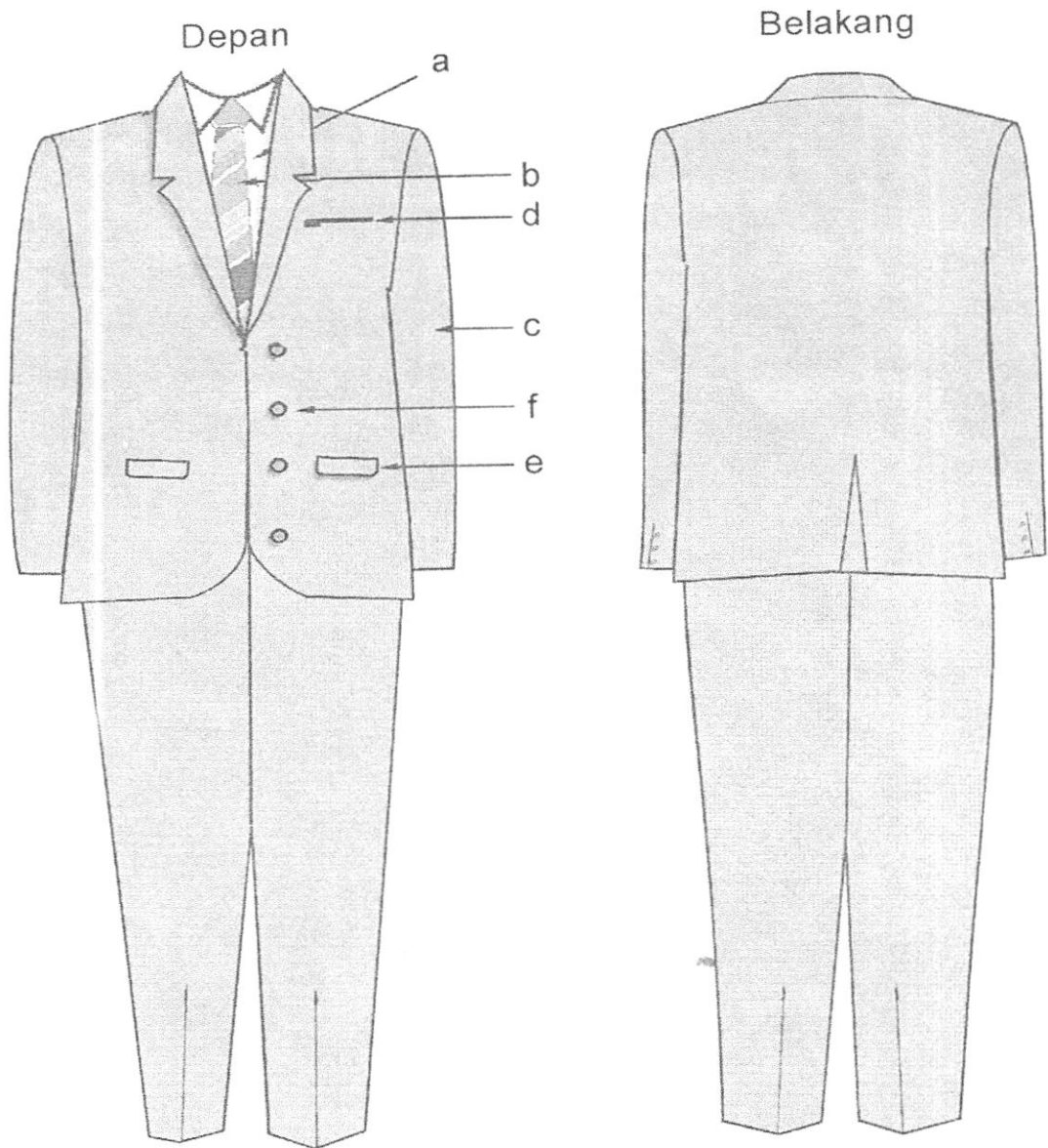
16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku Baju Atas
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Lima Buah
- f. Pin Phinisi
- g. Papan Nama
- h. Tanda Jabatan

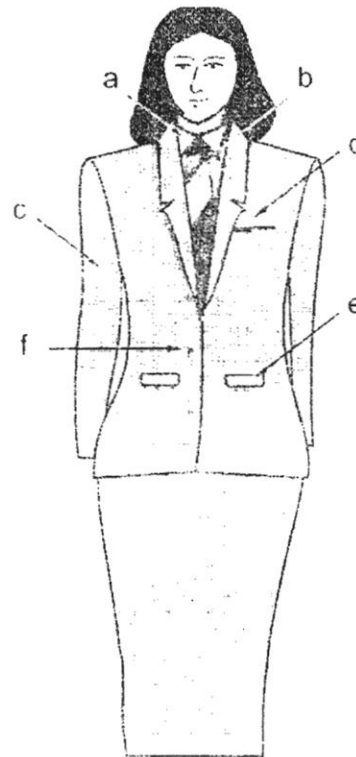
17. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Atas Jas
- e. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- f. Kancing

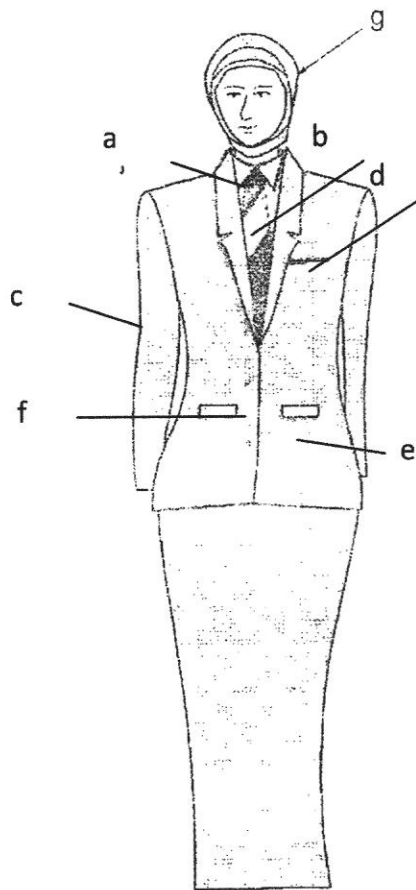
18. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Baju Atas
- e. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- f. Kancing

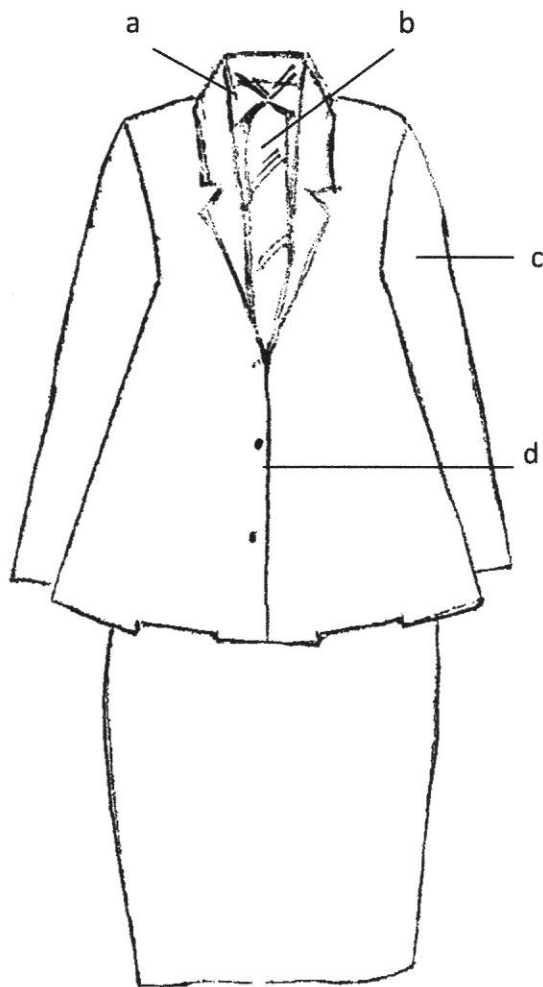
19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Baju Atas
- e. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- f. Kancing

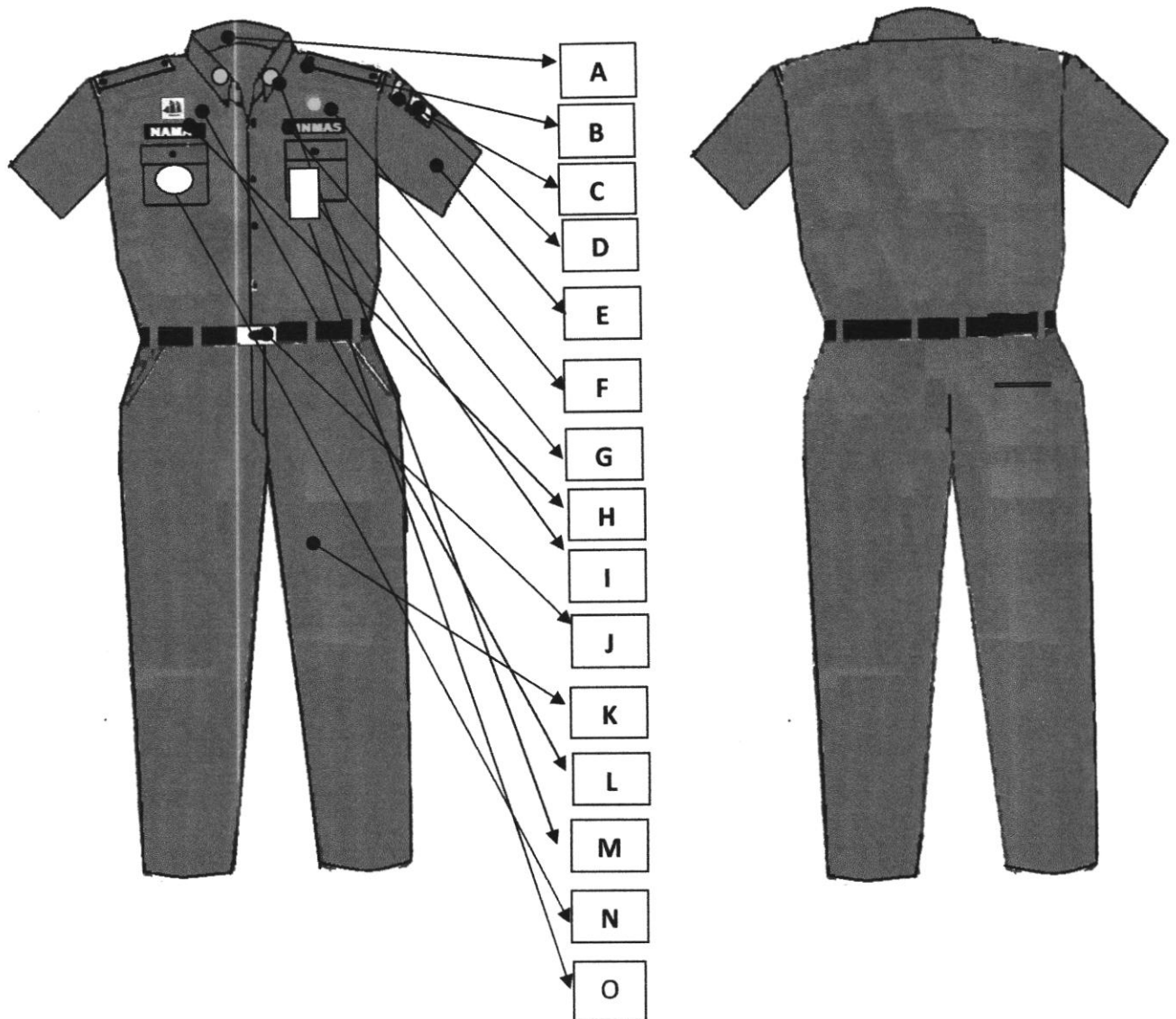
20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- a. Kemeja Warna Putih
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing

21. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria

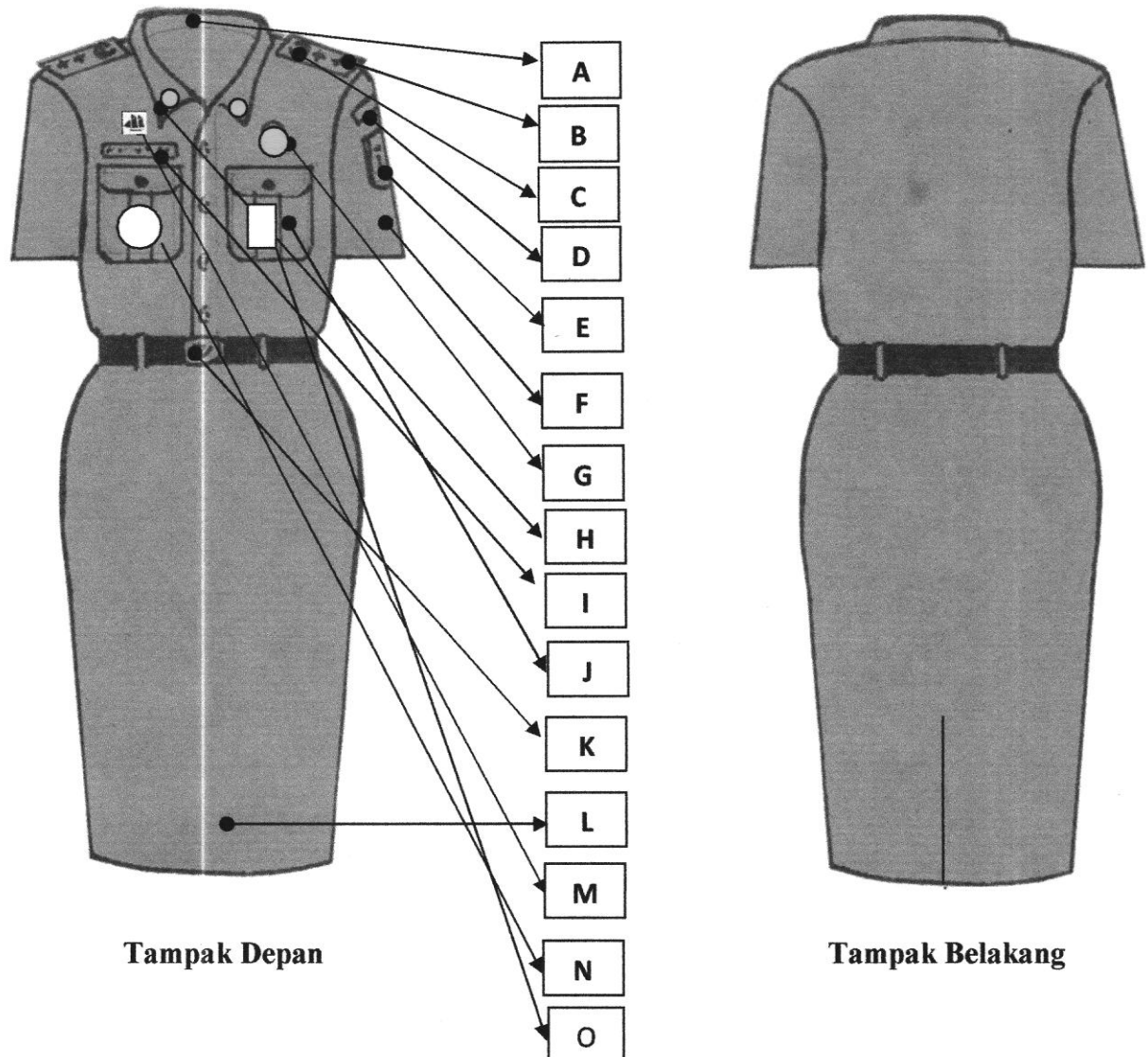


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

22. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita

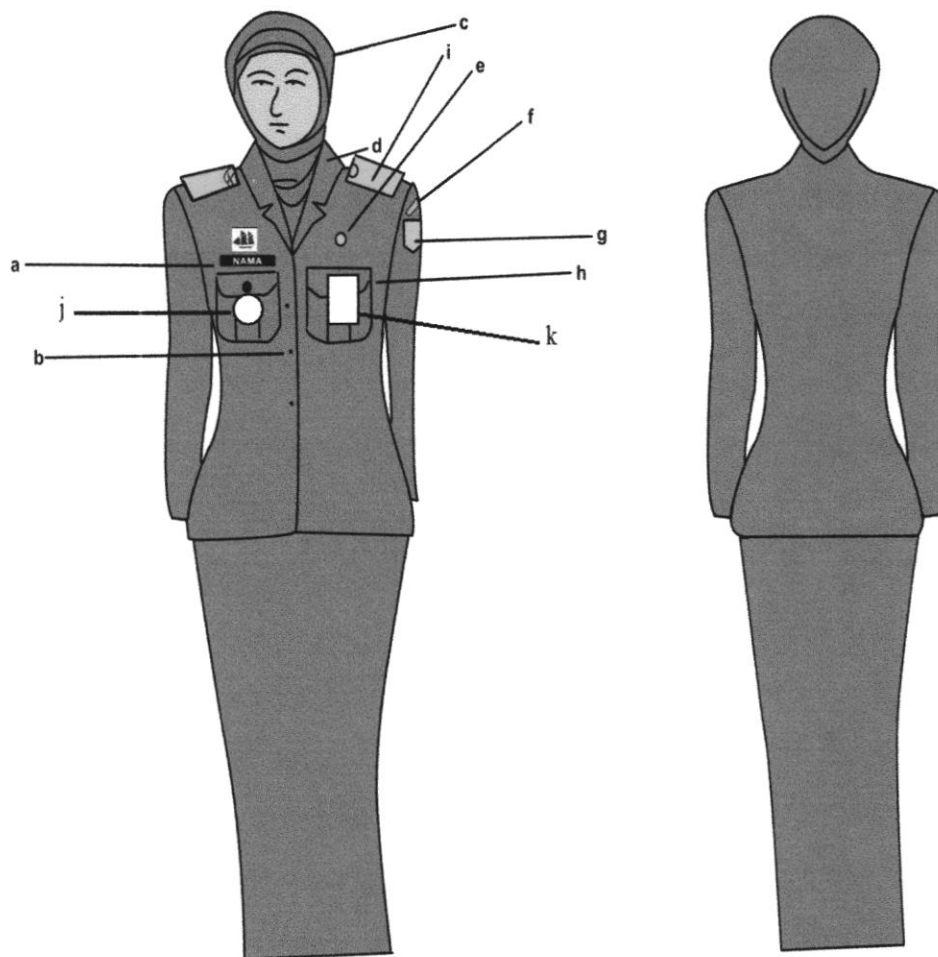


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal

23. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab



Keterangan :

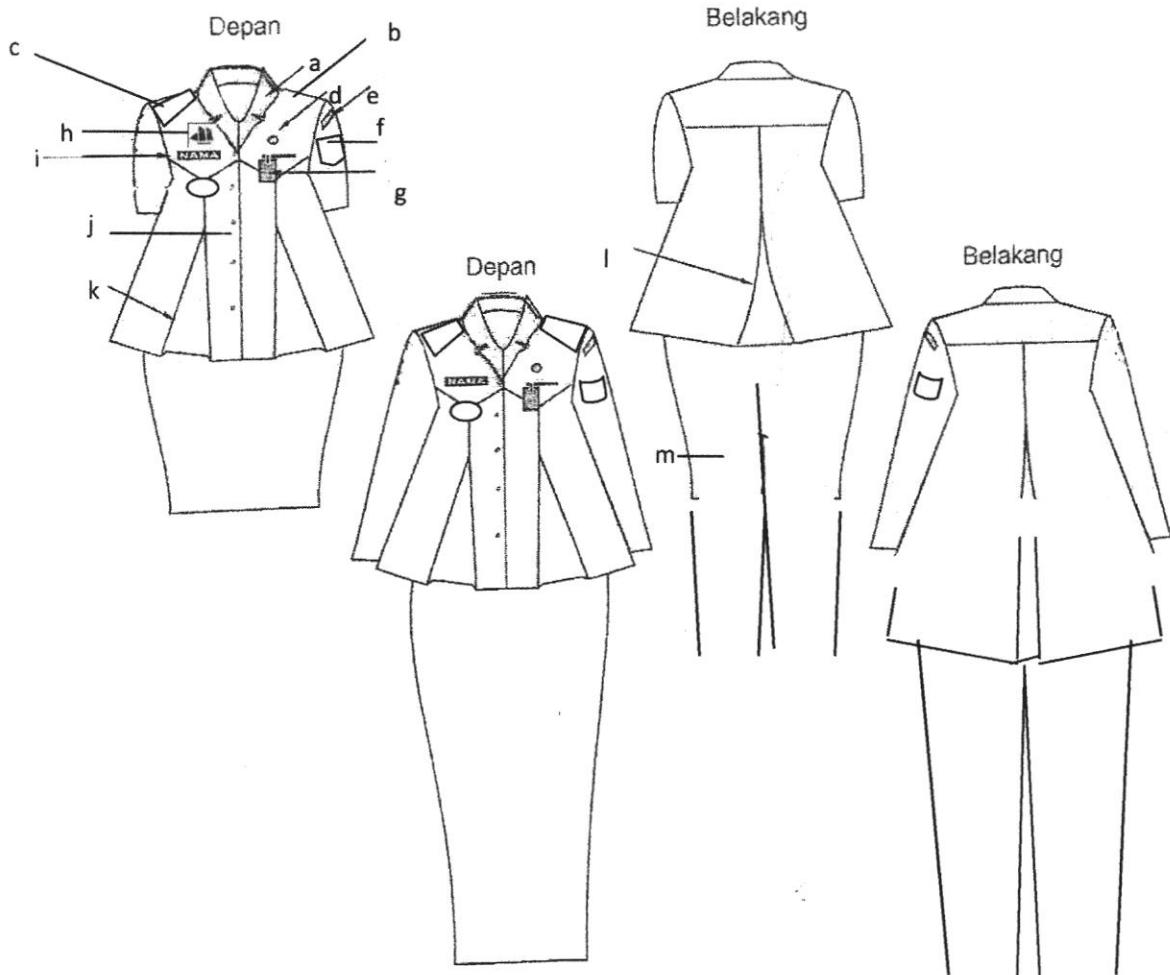
a. Papan Nama
b. Kancing Baju
c. Kerudung
d. Krah Rebah

e. Lencana Korpri
f. Tanda Lokasi
g. Lambang UNMAS

h. Saku atas dua
i. Berlidah Bahu
j. Tanda Jabatan

k. Tanda Pengenal

24. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil

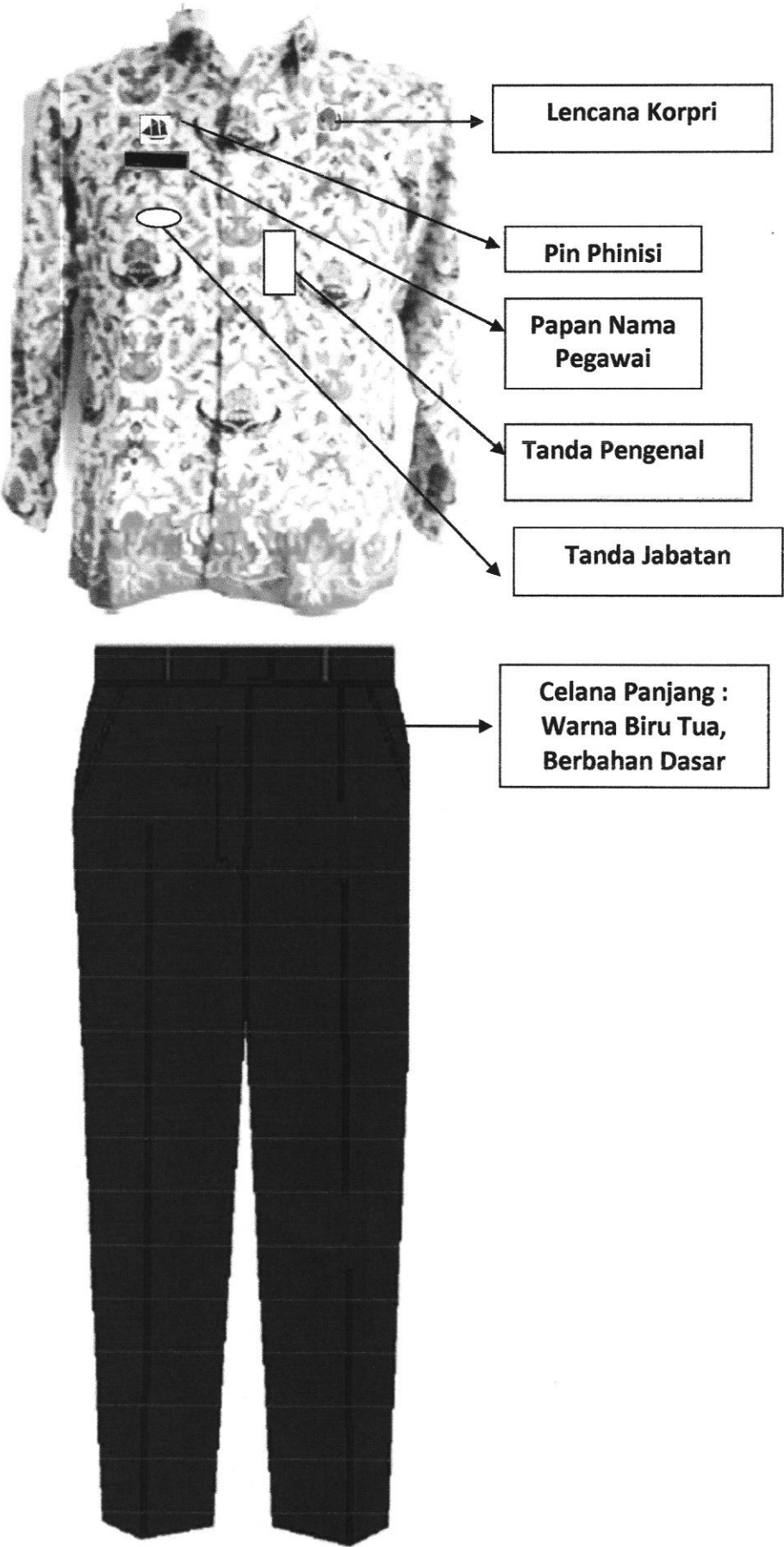


KETERANGAN GAMBAR :

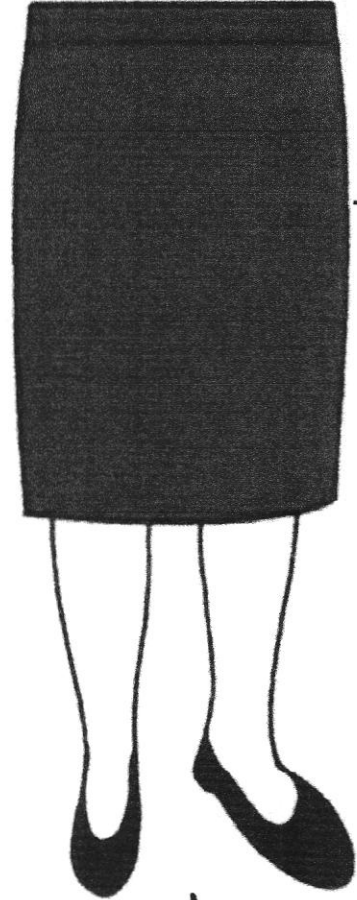
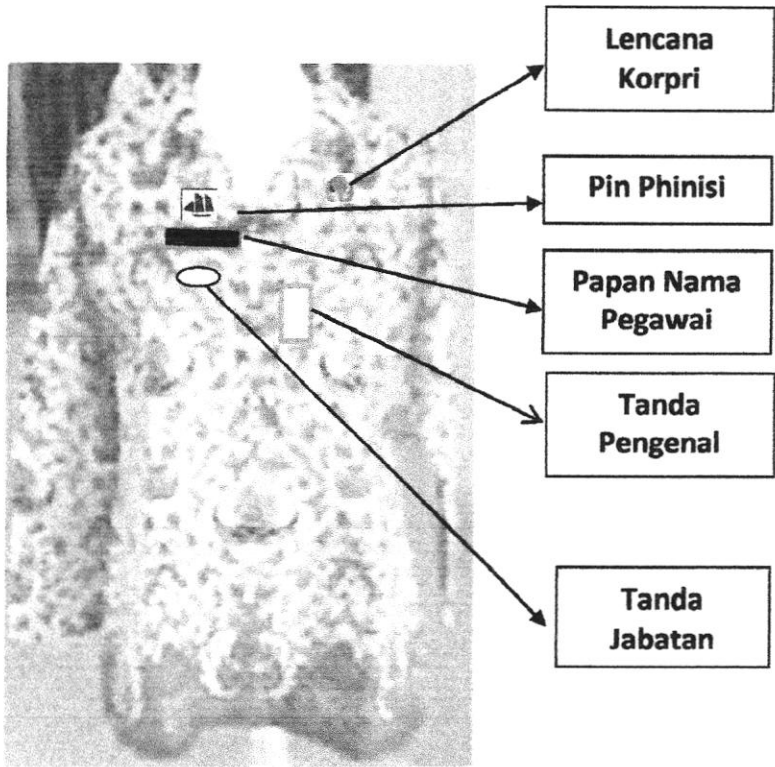
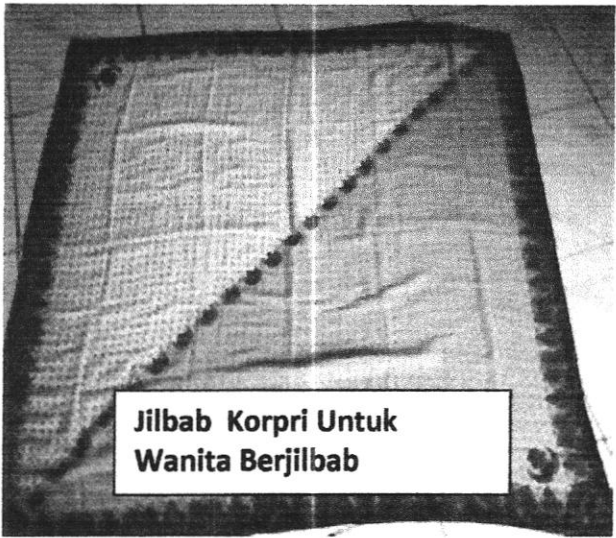
- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi

- F. Lambang Linmas
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang

25. **Pakaian Seragam Korpri PNS Pria**



26. Pakaian Seragam Korpri PNS Wanita



Rok Panjang :
Warna Biru Tua,
Berbahan Dasar,
Tidak Berjilbab
Panjang Rok 15
cm di bawah
lutut dan Rok
Untuk Wanita
Berjilbab
Panjang Semata
Kaki

BUPATI TORAJA UTARA

FREDERIK BATTI SORRING

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2015 TANGGAL 28 MARET 2015

TENTANG

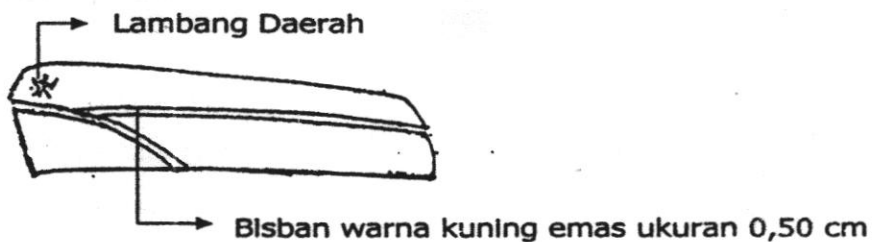
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil

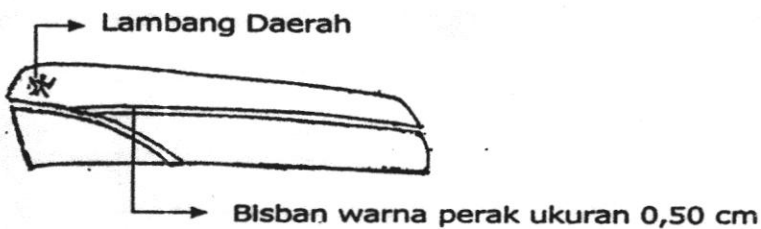
a. Mutz Golongan IV

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



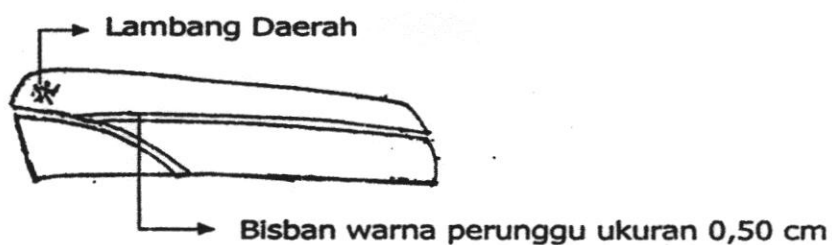
b. Mutz Golongan III

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



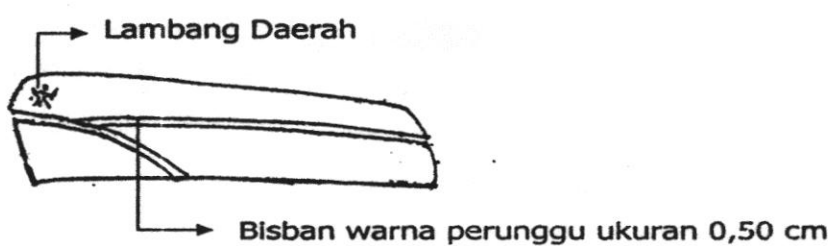
c. Mutz Golongan II

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



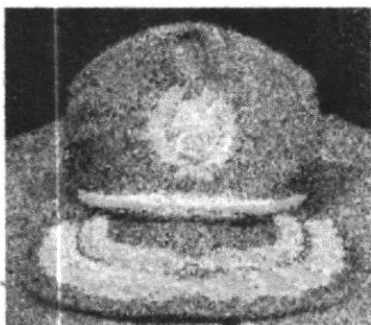
d. Mutz Golongan I

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



2. Topi PDH Linmas

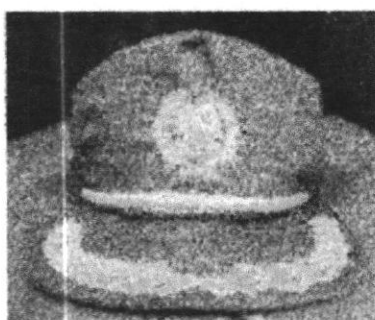
a.



UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan

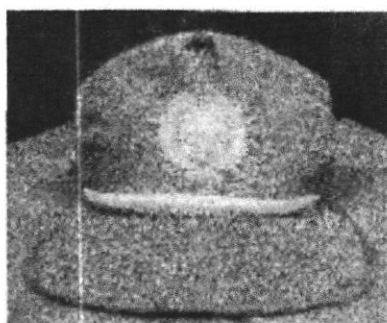
b.



UNTUK GOLONGAN : IV/a- IV/c

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kapas dilingkar depan

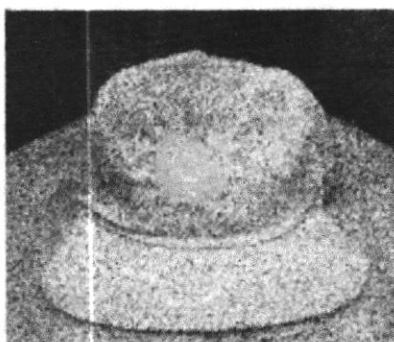
c.



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas

d.



UNTUK GOLONGAN : I - II

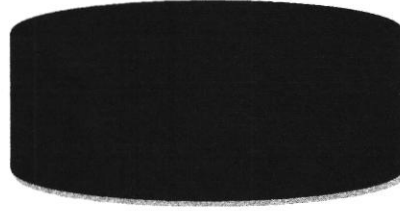
- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

3. KOPIAH NASIONAL

DARI DEPAN



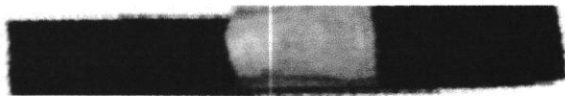
DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

4. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

5. SEPATU DINAS

a. Pria



Keterangan:

1. Warna hitam polos.
2. Bertali bagi pria.

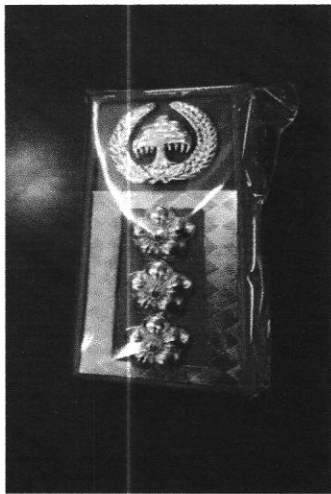
b. Wanita



Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir

6. Tanda Pangkat Golongan IV

IV e



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

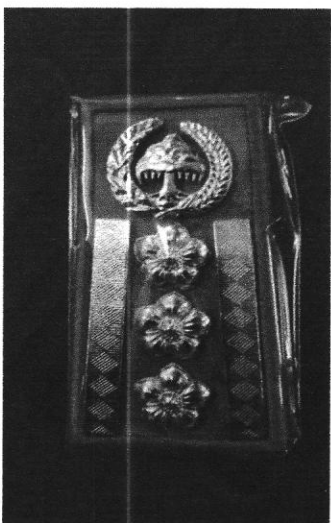
IV d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

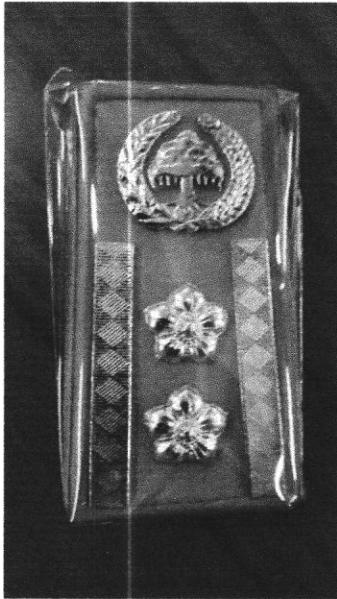
IV c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

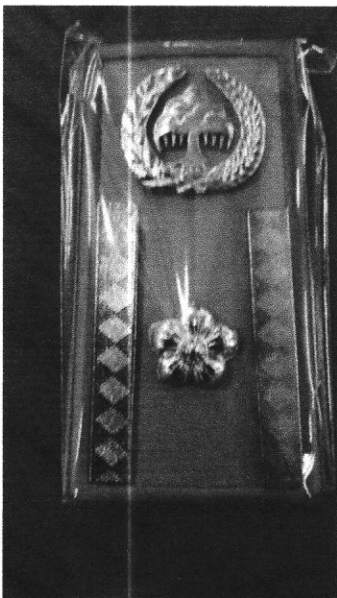
IV b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

7. Tanda Pangkat Golongan III

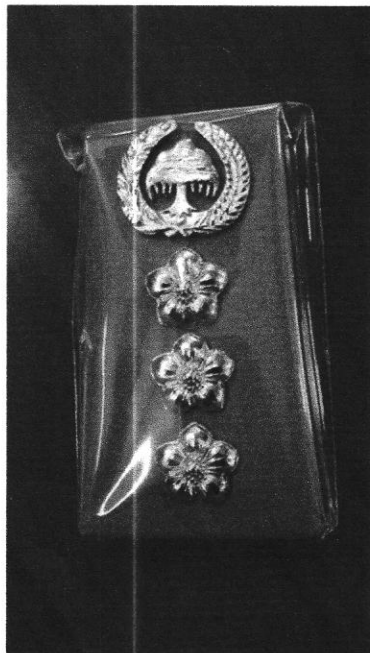
III d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

III a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

8. Tanda Pangkat Golongan II

II d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

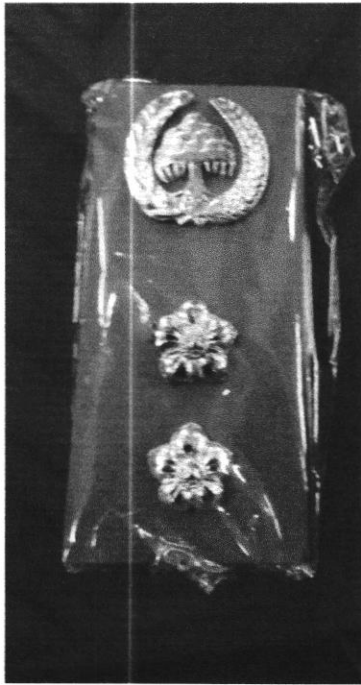
II c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

II a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

9. Tanda Pangkat Golongan I

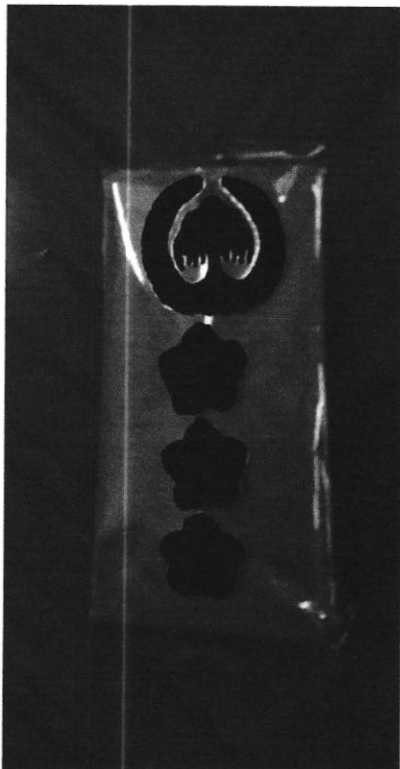
Id



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

Ic



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

I b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

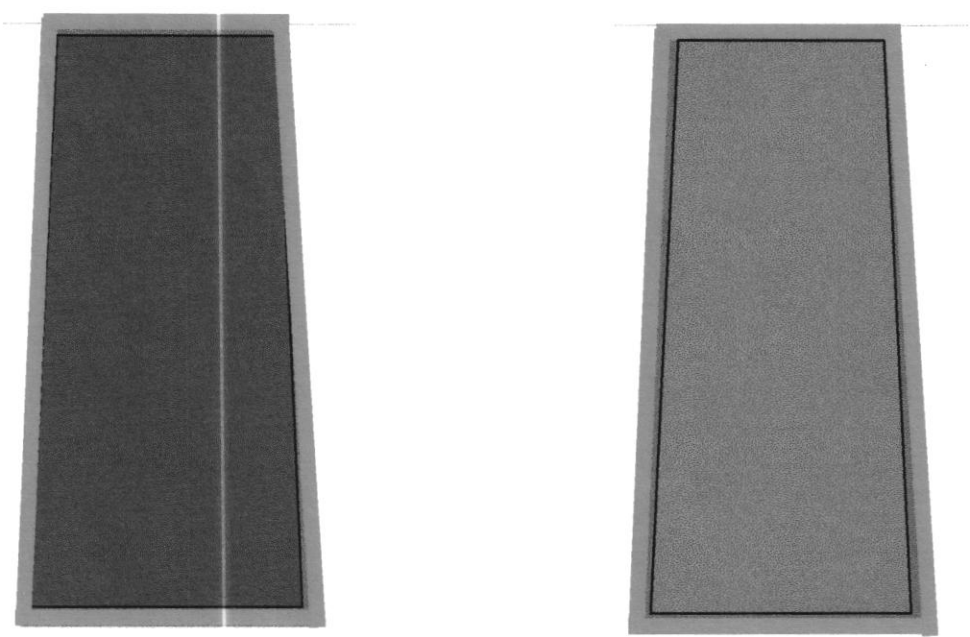
I a



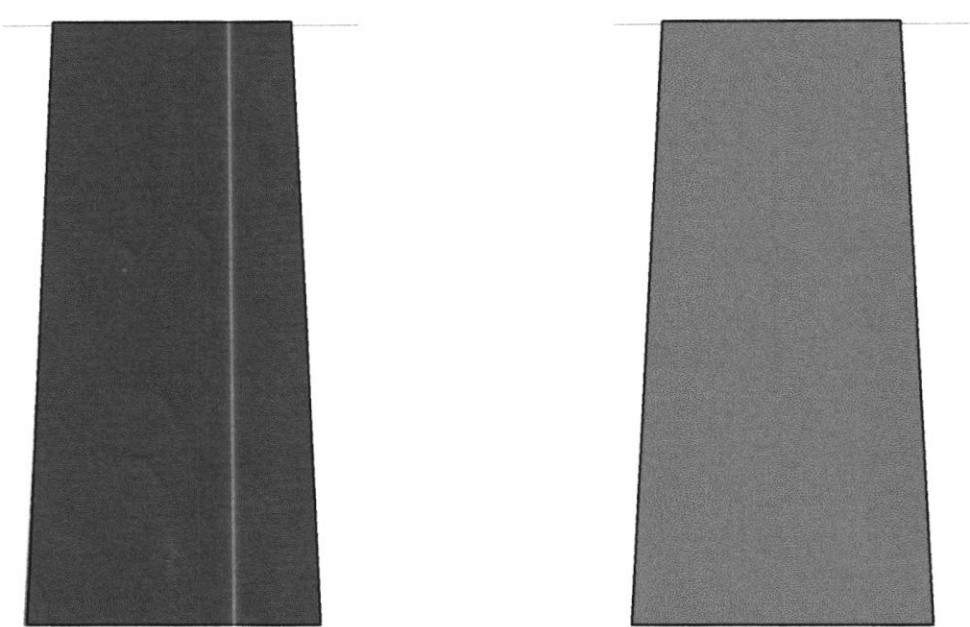
Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

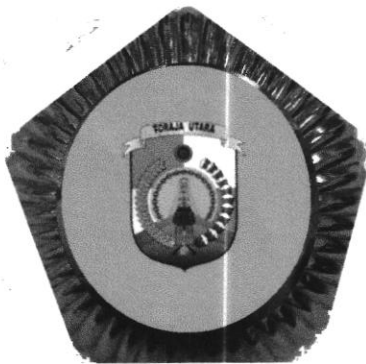
10. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



11. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



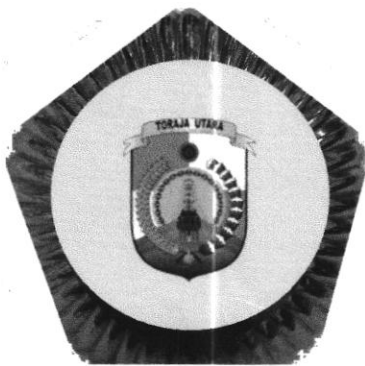
12. Tanda Jabatan Eselon II a



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

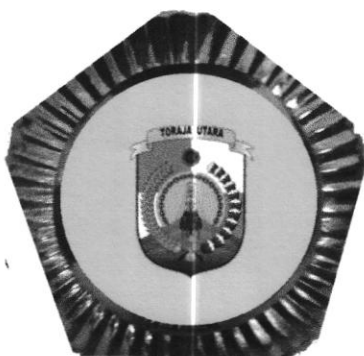
13. Tanda Jabatan Eselon II b



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

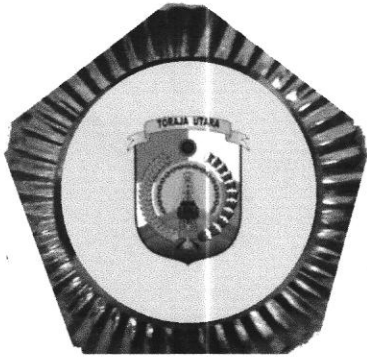
14. Tanda Jabatan Eselon III a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

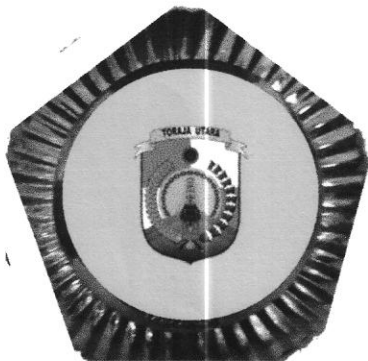
15. Tanda Jabatan Eselon III b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

16. Tanda Jabatan Eselon IV a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

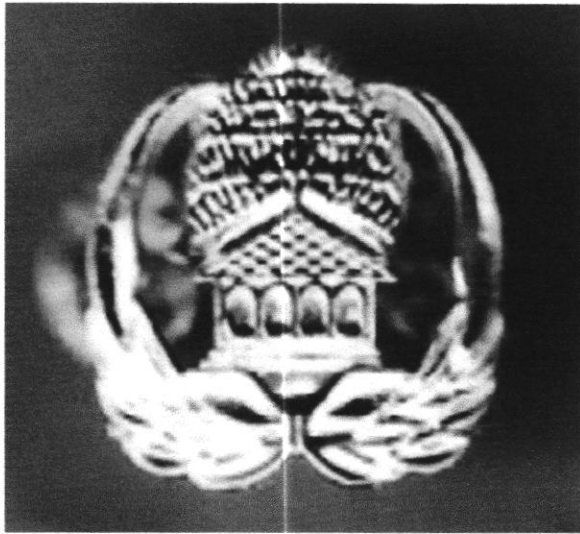
17. Tanda Jabatan Eselon IV b



Keterangan:

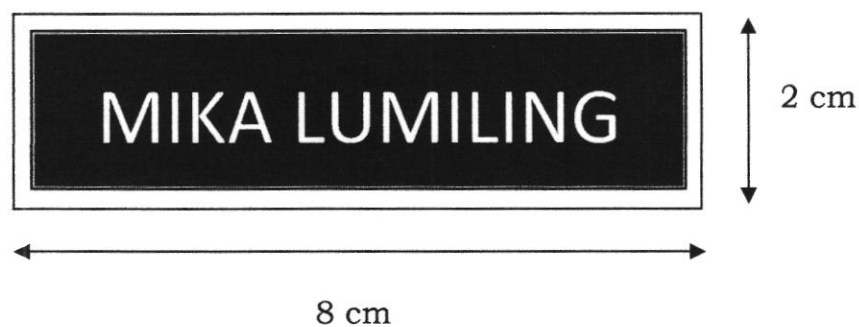
- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

17. LENCANA KORPRI

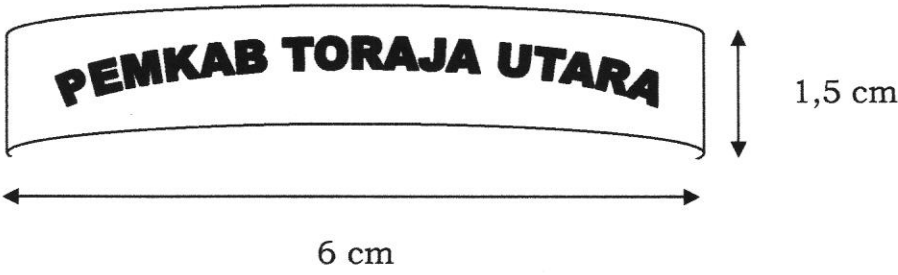


- a. Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- b. Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- c. Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- d. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

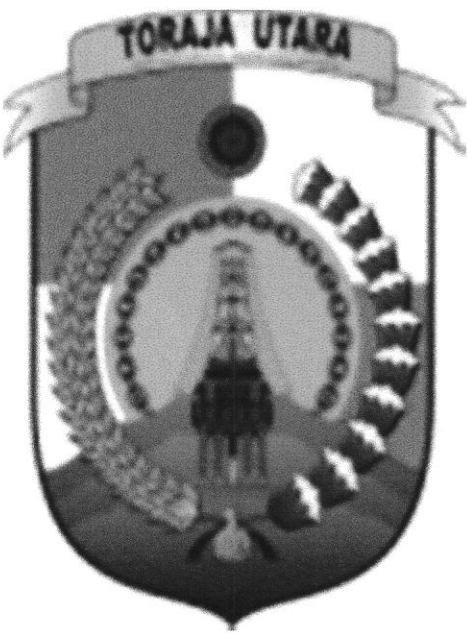
18. PAPAN NAMA



19. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN



20. LAMBANG DAERAH KABUPATEN



21. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan

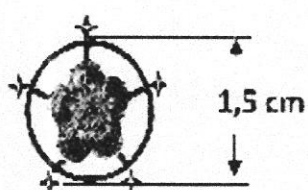


b. Tampak Belakang

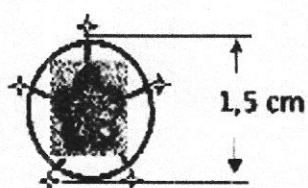


22. PIN MELATI

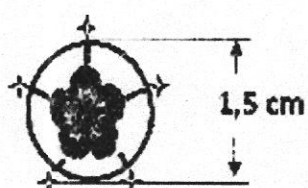
KETERANGAN :



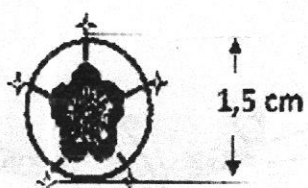
- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm

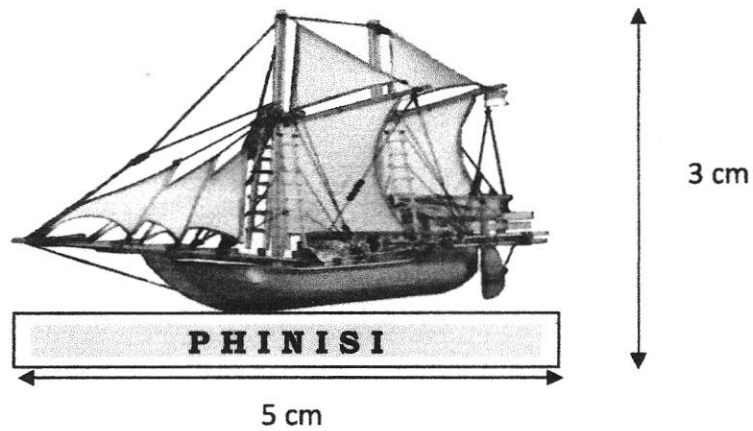


- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm

23. PIN PHINISI



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 3 cm
 - b. Lebar: 5 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

BUPATI TORAJA UTARA,

FREDERIK BATTI SORRING